

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN *TAJDĪD AL-NIKAH* MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pernikahan

Asal kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح sinonimnya adalah تزوج yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Menurut bahasa kata nikah berasal dari kata الضم و التدخل (bertindih dan memasukkan). Oleh karena itu menurut kebiasaan arab pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan تناكحت الاشجر (rumpun pohon sedang nikah. Karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke rumpun yang lain)<sup>1</sup>

Nikah menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul fiqh Islam menjelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>2</sup>

Adapun hadits nabi Muhammad SAW yang memberi anjuran kawin, diantaranya :

---

<sup>1</sup> Rahma hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Grafindo utama 1995), 11.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rinca Cipta 1993), 172.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kalian mampu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin karena sesungguhnya kawin itu akan dapat memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaknya ia puasa karena dengan puasa, hawa nafsunya akan berkurang”.<sup>3</sup>

Islam memang menganjurkan kepada pemeluknya agar giat melakukan puasa sunnat dan shalat malam. Tetapi semua itu memiliki aturan main tersendiri. Bukan berarti orang yang berpuasa terus menerus setiap harinya dan tekun mengerjakan shalat malam secara terus menerus hingga mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur yang merupakan perbuatan baik. Mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur merupakan pantangan dalam Islam.<sup>4</sup>

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembangbiak dan memperoleh kelestarian dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan setiap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat sering kali membedakan arti kata kawin dengan kata nikah. Padahal, menurut M. Sujari Dahlan dalam pengantar buku tulisanya yang membahas fenomena nikah sirri mengatakan bahwa antara kawin dengan nikah adalah sama, karena nikah berasal dari

<sup>3</sup> Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Quran, 2011 ), 349.

<sup>4</sup> M . Nipan Abd. Halim , *Membahagikan Istri Sejak Malam Pertama Cct II*, (Yogjakarta: Mitra Pustaka 2000),8.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah , Al-ma'arif*, (Bandung : PT Al ma'arif 1981), 22.

bahasa arab, dari kata yang berarti menikah atau mengawini. Agar tidak menyamai dengan istilah yang dipakai oleh makhluk lain, binatang maka istilah kawin lebih pas kalau diganti dengan menikah. Sebab, binatang melakukan perkawinan tanpa mengenal waktu dan tempat serta norma-norma yang berlaku. Untuk menghindari kebinatangan itulah, istilah menikah dipakai.<sup>6</sup>

## B. Hukum Pernikahan

Hukum melakukan pernikahan adalah dilihat dari segi kondisi dari pada orang yang melaksanakannya sebagaimana dibawah ini:

### 1. Nikah Hukumnya Wajib

Wajib bagi siapa yang telah sanggup untuk menikah, sanggup dalam arti dahir, yaitu faktor ekonomi (sandang papan pangan) maupun dari pengertian batin, yaitu biologis, dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.<sup>7</sup>

Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat Qurhubi:

“Orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat

---

<sup>6</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1996), 56.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *fikih al- sunnah* (Bandung: PT Al ma'rif 1998), 23.

tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rizkinya”

Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nur ayat: 33.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka. (Q.S.: an Nur: 33).<sup>8</sup>

## 2. Haram

Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri istri serta nafsunya tidak mendesak.

Qurtubi berkata: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah ia boleh nikah, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu mengauli istrinya,

<sup>8</sup> Depag RI, Alquran dan terjemahnya, (Jakarta : Cahaya Quran, 2011 ),354.

maka ia wajiblah menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.<sup>9</sup>

### 3. Sunnah

Adapun bagi orang yang memiliki kesanggupan untuk menikah, namun ia sanggup untuk menahan diri dari perbuatan zina dan maksiat, maka sunnahlah ia menikah. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, dan membujang bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Islam.

### 4. Mubah

Bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, maka orang tersebut belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

### 5. Makruh

Dalam kondisi seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut kurang mendukung, baik dari sisi kemampuan dalam memberikan nafkah kepada calon pasangannya ataupun anak anaknya, atau dalam bahasa lain belum terlalu siap untuk melakukan pernikahan tersebut, tentu hal tersebut tidak dianjurkan dan kalau dilakukan juga maka dihukumi makruh.

Dikuatkan oleh pendapat Machfud dalam bukunya yang berjudul *Keluarga Sakina Membina Keluarga Bahagia*

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: CV. Pustaka setia 1999), 24-26.

bahwasanya menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap calon keluarganya.<sup>10</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah. Dalilnya ialah bahwa *Amar* (anjuran) dalam surat An-nisa' ayat 3, adalah anjuran sunnah, bukan anjuran wajib, menurut ulama ahl idhahir mengatakan bahwa nikah itu hukumnya wajib, karena mereka berpedoman pada dhahirnya ayat tersebut.

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>11</sup>

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:

#### 1. Calon suami

Syarat dari calon suami adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Machfud, *Keluarga sakina Membina Keluarga Bahagia* (Surabaya: Cv. Citra Pelajar 1998),16.

<sup>11</sup> Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan, cet 4* (Yogyakarta: Liberty 1999), 88.

<sup>12</sup> A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet III* (Jakarta: Pustaka Armani,1989),30.

- a. Beragama Islam Syarat dari calon suami
- b. Beragama islam
- c. Laki-laki
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat memberikan persetujuan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

## 2. Calon istri

Syarat dari Calon istri adalah:

- a. Tidak ada halangan syar'i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang ihrom haji.

## 3. Wali nikah

Syarat dari wali nikah adalah merdeka, sehat berakal dan beragama islam, baik itu penganut islam atau bukan seorang wali tidak disyaratkan adil, kecuali melampaui batas-batas kesopanan yang berat.<sup>13</sup>

## 4. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yaitu :

- 1. Mukallaf dan dewasa
- 2. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi

---

<sup>13</sup> Ibid Hal 33

3. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab Kabul.
4. Adil
5. Saksi yang hadir minimal dua orang.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Nabi Muhammad saw. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Nikah itu tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi".<sup>14</sup>

#### D. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>15</sup>

Sabda Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا،  
وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِثُ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dinikahi dikarenakan empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya,

<sup>14</sup> Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari*, (Maktabah syamilah Juz 1),15.

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia 1999), 12.

maka pilihlah olehmu karena agamanya kamu akan beruntung,”<sup>16</sup>

Dari keteranga hadis diatas bahwa yang menjadi tujuan dalam pernikahan itu pada dasarnya bermacam- macam. Akan tetapi nabi menganjurkan agar tujuan dan pertimbangan agama yang dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan harta, kecantikan, keturunan, serta lainnya tidaklah menjadi jaminan tercapainya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*.

Dan menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:<sup>17</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal , dan memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menikah termasuk salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh nabi kepada kita, dan beliau sangatlah membenci

---

<sup>16</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*,( PT. Mulia Abadi, Bandung: 2002), 85.

<sup>17</sup> Soemiyati OP cit hal 13

terhadap orang yang tidak mau mengikuti jejak beliau termasuk dalam hak menikah.

Sabda Nabi Muhammad. Saw adalah:<sup>18</sup>

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah itu adalah sunnah ku barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah dia bukan umat ku.

#### 6. Nikah Untuk Tujuan Dakwah

Nikah di maksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiranya dibandingkan dengan wanita dan pria berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya laki-laki itu lebih kuat pendirianya dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

---

<sup>18</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram, Cct. XXIII* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), 90.

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dengan berkeluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai hikmah baik untuk pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat dan seluruh umat manusia.

## E. Tentang *Tajdīd Al-nikāh*

### 1. Pengertian *Tajdīd al-nikāh*

Menurut bahasa *Tajdīd* adalah pembaruan yang merupakan bentuk dar *جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجَدُّدًا* yang artinya memperbarui.<sup>19</sup> Dalam kata *Tajdīd* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

Menurut istilah *Tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu:

*Pertama*, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

*Kedua*, *tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap*, (Surabaya : YAPI, 1997), 43

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),147.

Menurut Drs. Abu Baiqni dan Drs. Arni Fauziana, memberikan definisi tentang *تَجْدِيدًا* dengan arti memperbaiki atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah (hadis) setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khrafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.<sup>21</sup>

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbaiki pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.<sup>22</sup>

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi نَكَحَ yang artinya kawin atau menikah.<sup>23</sup>

Dari devinisi diatas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *tajdīd al-nikāh* adalah memperbaiki tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdīd al-nikāh* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam

---

<sup>21</sup> Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Jakarta :PT Gravindo, 1995 ), 12

<sup>22</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003: )95

<sup>23</sup> Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, ( Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Isrof bahwa nikah atau *zawaj* itu ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ خَلَّ الْعَشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهَا وَيُجَدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya:“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.<sup>24</sup>

Dari beberapa penjelasan *Tajdīd* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tajdīd al-nikāh* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syarak kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan

---

<sup>24</sup> Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1988), 49.

dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.

## 2. Hukum *Tajdīd al-nikāh*

Bagaimanakah hukum melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*, Halal atau Haramkah kita ummat muslim melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*, itulah yang akan menjadi fokus kajian pada bahasan ini. Untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram, maka kita harus kembali pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam.

Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni masalah Adat, Muamalat dan Ibadah.

Ada kaidah-kaidah fiqih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain:<sup>25</sup>

### a. Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa “Dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”

### b. Mu’amalat

Dalam Mu’amalat berlaku kaidah bahwa “Asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shoheh (tidak cacat periwayatannya) dan

---

<sup>25</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 20.

sharih ( jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya”

c. Ibadah

“ Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah”

Sedangkan Hukum Asal Ibadah dinyatakan bahwa Hukum asal dalam masalah ibadah adalah *taufiq* ( mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena Ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntutan dari Hamba-Nya berdasarkan sifat Rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqorub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan Ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.

Karena itulah dalam masalah Ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya.

Dari ketiga kaidah tersebut itulah kita akan menentukan, apakah Pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* itu Halal atau Haram. Sebelum menentukan halal atau haram perbuatan *Tajdid al-nikāh* maka kita

harus pahami terlebih dahulu, termasuk dari katageori apakah *Tajdid al-nikāh* tersebut. Apakah masuk wilayah, Adat, Mu'amalat ataukah Ibadah.

Karena itu penting untuk dikaji satu persatu diantara ke-tiga persoalan tersebut, agar kita dapat menentukan dengan benar dan tepat mengenai hukum melaksanakan *Tajdid al-nikāh* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Tajdid al-nikah* dari Kaca mata Ibadah.

Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, “karena masalah Ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu”. Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “Ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat”.

Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab didalamnya ada perintah ada larangan serta ada tata cara, syarat dan rukun didalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan istilah *Tajdid al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah didalam ajaran Islam tidak dikenal. Dan juga tidak pernah ada perintah ataupun petunjuk dari Allah maupun Rasul-Nya, mengenai pelaksanaan *Tajdid al-nikāh*.

Untuk mengatasi persoalan didalam rumah tangga, apabila suami istri sudah tidak dapat disatukan kembali, Islam telah memberikan satu jalan keluar yang terbaik yaitu melalui jalan Talak apabila ingin berpisah dari pasangannya dan Rujuk apabila ingin kembali. Bagaimana pula tata cara seseorang dapat melakukan Talak dan Rujuk, itupun didalam ajaran Islam telah diatur dengan sangat sempurna. Dan kita umat Islam tidak dibenarkan membuat aturan dan tata cara tersendiri.

Maka sesuai dengan kaidah fiqih dan hukum asal Ibadah sebagaimana tersebut diatas dapat dipastikan bahwa Hukum Melaksanakan *Tajdid al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah dtinjau dari kaca mata Ibadah adalah Haram. Dan termasuk perbuatan yang mengada-ngada serta membuat tata cara baru dalam masalah ibadah, yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah :<sup>26</sup>

مَنْ أَحْدَثَ فِيْمَا أَمَرْنَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَوْرٌ

Artinya : Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan Kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”

---

<sup>26</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, Juz.I), 17

Ini karena hakekat agama tercermin dalam dua hal yaitu yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariat-Nya. Barangsiapa membuat-buat sendiri cara beribadah siapapun dia maka hal itu termasuk kesesatan yang tertolak. Demikian itu dikarenakan Allah sendirilah yang berhak untuk menggariskan tata cara beribadah yang dengan ibadah itu diharapkan manusia dapat lebih bertaqarub (mendekatkan) diri kepada-Nya.

Jika pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* atau pembaharuan Nikah yang merupakan petunjuk dari seorang Dukun hukumnya adalah Haram. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dasar utama dalam menjalankan suatu Ibadah itu adalah Syar’I yakni syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT, bukan dari dukun atau peramal.

## 2. Pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* dari Kaca mata Adat dan Mu’amalat

Adapun mengenai adat dan Mu’amalat, berlaku kaidah fiqh bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah Adat dan Mu’amalat bukan dari Syar’I (Allah), tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan.<sup>27</sup> Syar’I dalam hal

---

<sup>27</sup> Abdul Mujib, *Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta, Kalam Mulia, 2001), 132.

ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui kecuai dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taymiyah bahwa “ Adat Istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan padanya kecuai apa-apa yang dilarang Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT”.

Dari beberapa keterangan yang kami himpun melalui berbagai sumber dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa *Tajdīd al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah itu memang lebih condong kepada tradisi atau adat. Yakni tradisi yang sudah turun temurun dalam rangka untuk memperbaharui Nikah atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai Istilah “Nganyari Nikah”. Yang dilakukan ketika pasangan Suami Istri ada suatu masalah didalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa Istilah *Tajdīd al-nikāh* yang mereka gunakan itu sebenarnya menurut bahasa Al-qur’an adalah Rujuk. Namun jika dilihat dari maksud dan tujuan melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*, maka tidak semuanya bisa diartikan sebagai istilah Rujuk.

Karena itulah untuk menentukan Hukum melaksanakan *Tajdid al-nikāh* sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya *Tajdid al-nikāh*.

*Tajdid Al-nikāh* merupakan tindakan sebagai lambang membuat nyaman hati dan ikhtiar (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إِنَّ الْحَالَ لَبَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى  
 امْتِشَبَاتٍ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البخاري)<sup>28</sup>

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya terdapat hal musyabihat/ samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R Bukhari).

Menurut sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah almustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang tajdid al Nikah adalah sebagai berikut:

الرَّوْحُ وَأَرَادَتِ التَّجْدِيدَ زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَتَهُ بَعِيرٍ أَفَاءٍ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا  
 مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفُ بِرِضَا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ  
 الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلًا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ  
 الْأَوْلِيَاءِ

Artinya: “Telah menikahkan sebagaimana wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya Menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya qodhli (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang

<sup>28</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, Juz.I, No. Hagdits 52), 20.

yang rela pada wali pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah sebagai wali-wali”.<sup>29</sup>

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa hukum dari *Tajdid al-nikāh* itu boleh dilaksanakan tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *Tajdid al-nikāh*. Pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *Tajdid al-nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *Tajdid al-nikāh* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohi disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasahk akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.<sup>30</sup>

Akan tetapi ada juga ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa *Tajdid al-nikāh* dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf al-ardabili al-syafii, ulama terkemuka mazhab Syfiih (wafat 779H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya al-anwar li A'mal sebagai berikut:

<sup>29</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*, (PT. Darul khaya', tth), 209.

<sup>30</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *Father Barri Juz XII* (Sarah Shohi Bukhori, Darul Fikri 1780), 199

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.<sup>31</sup>

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan ( Al-tajammul) atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A.Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi).<sup>32</sup>

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan Imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran kad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinaya (sendiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan *tajdid al-nikāh* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.

Dari beberapa argument tentang hukum *Tajdid al-nikāh* menurut para ulama dia atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdid al-nikāh* adalah boleh.

---

<sup>31</sup> Yusuf al-ardabili al-syafii, *Al-anwar.juz II*, (Dar al-dhiya’),441

<sup>32</sup> Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa’il diniyah*, (Malang: PPSH, 2000), 25